



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK
MENJADI BAHAN BAKAR ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran dalam pemanfaatan sampah plastik sebagai salah satu cara pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak;
 - b. bahwa persoalan sampah plastik sudah menjadi permasalahan di daerah, sehingga diperlukan penanganan dan pengendalian secara komprehensif dan terpadu guna mengurangi banyaknya timbunan sampah plastik dengan pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 161);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 27);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2023-2042 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR ALTERNATIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
7. Sampah adalah sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, seringkali tidak diinginkan atau tidak bermanfaat setelah berakhirnya suatu aktivitas atau proses domestik.
8. Plastik adalah polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah.
9. Sampah Plastik adalah timbulan sampah yang berasal dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, penumpukan berbagai jenis limbah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, sulit terurai secara alami, sehingga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kelangsungan lingkungan dan kehidupan manusia serta satwa lainnya.
10. Produk dan/atau barang berbahan plastik adalah setiap produk dan/atau barang yang berasal dari atau mengandung bahan dasar dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya.
11. Bank Sampah adalah fasilitas untuk pengelolaan sampah dengan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
12. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah suatu kumpulan individu atau perorangan yang menyatukan diri secara sukarela dalam suatu kelompok.

13. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14. Pemanfaatan Sampah Plastik adalah upaya menggunakan ulang sampah plastik sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah plastik yang masih bermanfaat melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
15. Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif adalah suatu proses degradasi sampah plastik melalui metode pirolisis dengan cara suplai panas yang berjalan tanpa melibatkan oksigen dan/atau melibatkan oksigen namun dengan jumlah sangat sedikit guna menghasilkan luaran dalam bentuk padat, cair, dan gas.
16. Bahan Bakar Alternatif adalah bahan atau zat yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar konvensional.
17. Mesin Pirolisis adalah teknologi yang memanfaatkan panas tinggi dan tekanan rendah untuk mengubah bahan seperti sampah padat, plastik, dan biomassa menjadi berbagai produk bernilai guna seperti bahan bakar minyak, gas, dan arang.
18. Petasol adalah bahan bakar minyak yang berasal dari proses pengolahan sampah plastik menggunakan mesin pirolisis setara dengan bio solar dan dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar untuk mesin diesel.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan.
20. Mesin Sederhana adalah mesin diesel dan/atau mesin bensin untuk keperluan pertanian, perikanan, perkapalan, dan peralatan sederhana yang menggunakan bahan bakar alternatif.

Pasal 2

Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. keadilan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai upaya alternatif dalam pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif berdasarkan pada kebijakan dan strategi pengendalian serta penanganan Sampah Plastik.

Pasal 4

Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif bertujuan untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat penggunaan Produk dan/atau barang berbahan plastik;
- b. mencegah dampak pencemaran lingkungan akibat laju timbunan Sampah Plastik;
- c. meningkatkan pemahaman dan partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. mengubah perilaku Masyarakat dalam penanganan Sampah khususnya Sampah Plastik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyelenggara, tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan;
- e. kelembagaan;
- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki tugas:

- a. menyusun rencana pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;

- c. melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran Masyarakat melalui Bank Sampah dan/atau KSM;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan Bank Sampah dan/atau KSM; dan
- f. menetapkan SOP dalam pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dengan Mesin Pirolisis.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;
- b. melaksanakan kegiatan pengumpulan Sampah Plastik skala kota, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu melalui Bank Sampah dan/atau KSM;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif yang dilaksanakan oleh Bank Sampah dan/atau KSM; dan
- d. melaksanakan pengembangan Bank Sampah dan/atau KSM, kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif meliputi:
 - a. pengumpulan Sampah Plastik;
 - b. pemilahan Sampah Plastik; dan
 - c. pengolahan Sampah Plastik.
- (2) Perencanaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pengumpulan Sampah Plastik

Pasal 10

- (1) Bank Sampah dan/atau KSM dapat melakukan pengumpulan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Pengumpulan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. koordinasi antar Bank Sampah dan/atau KSM dalam menyediakan Sampah Plastik; dan
 - b. Bank Sampah dan/atau KSM menimbang dan mencatat sampah yang dikumpulkan.

Bagian Ketiga
Pemilahan Sampah Plastik

Pasal 11

- (1) Bank Sampah dan/atau KSM dapat melakukan pemilahan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pemilahan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengelompokan dan pemisahan Sampah Plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif;
 - b. memastikan Sampah Plastik hasil pemilahan dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif; dan
 - c. memastikan Sampah Plastik yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif untuk diolah dalam bentuk lainnya.

Bagian Keempat
Pengolahan Sampah Plastik

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan Pengolahan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Pengolahan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan bahan bakar Mesin Pirolisis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengolah sampah menggunakan Mesin Pirolisis;
 - c. memilah hasil pengolahan Sampah Plastik yang menjadi Bahan Bakar Alternatif dan residu; dan
 - d. pemurnian hasil pengolahan Sampah Plastik untuk mendapatkan Bahan Bakar Alternatif berbentuk Petasol.

BAB IV
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pengoperasian Mesin Pirolisis dilakukan tim penyelenggara dan dibantu oleh tenaga operasional teknis yg ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas sesuai dengan SOP.
- (2) Pengoperasian Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. persiapan bahan baku berupa Sampah Plastik terpilah;
 - b. persiapan bahan bakar sesuai kebutuhan;
 - c. pemanasan mesin; dan
 - d. pengolahan Sampah Plastik.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan rutin dan/atau berkala Mesin Pirolisis dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen Mesin Pirolisis tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen Mesin Pirolisis dengan atau tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak dihentikan untuk sementara waktu.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan Mesin Pirolisis dilakukan oleh Dinas.
- (2) Rehabilitasi dilakukan agar Mesin Pirolisis dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.
- (3) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam Mesin Pirolisis mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (4) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh komponen dalam Mesin Pirolisis mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Hasil pengolahan Sampah Plastik melalui Mesin Pirolisis dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. gas; dan/atau
 - c. padatan.
- (2) Hasil berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bahan Bakar Alternatif berbentuk Petasol dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar Mesin Sederhana.
- (3) Hasil berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa gas metana dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau bahan bakar Mesin Pirolisis.
- (4) Hasil berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gel dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku Mesin Pirolisis pendamping Sampah Plastik.
- (5) Pemanfaatan hasil pembakaran Sampah Plastik melalui Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan hasil pembakaran Sampah Plastik melalui Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan SOP pengoperasian Mesin Pirolisis.
- (7) Pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
- (8) Pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dilaporkan secara berkala oleh Dinas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. swasta atau badan usaha;
- e. organisasi non pemerintah;
- f. perguruan tinggi;
- g. lembaga donor;
- h. Bank Sampah; dan/atau
- i. KSM.

Pasal 18

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - d. peningkatan peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan pengolahan Bahan Bakar Alternatif; dan/atau
 - e. pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan dan pemilahan Sampah Plastik;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. perumusan kebijakan pengelolaan Sampah Plastik; dan
 - d. pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif.
- (3) Kecamatan dan kelurahan dapat mengikutsertakan Masyarakat untuk melakukan pengumpulan dan pemilahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana, operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pembinaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bank Sampah dan/atau KSM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pelatihan atau pendampingan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan norma, standar, dan kriteria.
- (2) Pengawasan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Dinas secara berkala kepada Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Februari 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUHAMMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001